

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara *“self assessment”* oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu *issue* yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternative untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Menurut peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah *target setting* dari capaian indikator kinerja.

Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai fungsi pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian perlu menyusun RKT tahun 2013 dengan mengacu pada Renstra Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Tahun 2010-2014 dan Renstra Kementerian Pertanian tahun 2010-2014.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2014 adalah memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan di lingkungan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

## **1.3. Sasaran**

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Tercapainya peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kehumasan, dan kerjasama;
2. Tercapainya peningkatan pelayanan perlindungan dan pendaftaran varietas dan SDG tanaman guna mendorong percepatan perakitan dan komersialisasi varietas unggul yang berdaya saing;
3. Terwujudnya pelayanan perizinan pertanian yang cepat, tepat, akurat, dan akuntabel;
4. Terciptanya perlindungan hukum PVT dan PP.

#### 1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
2. Inpres No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

## **BAB II**

### **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

#### **2.1. Visi dan Misi**

**Visi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian :**

”Menjadi institusi pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian yang berkualitas internasional, cepat, tepat, akurat dan akuntabel guna mendukung terwujudnya pertanian tangguh dan dinamis”.

**Misi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian :**

1. Menyiapkan perangkat pelayanan meliputi Program dan Data, SDM, Ketatausahaan, serta Kerjasama dan Kehumasan.
2. Memberikan Pelayanan Perlindungan dan Pendaftaran Varietas Tanaman.
3. Memberikan Pelayanan Perizinan Pertanian.
4. Memberikan Pelayanan Pertimbangan hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

#### **2.2. Tujuan dan Sasaran**

Sesuai dengan visi dan misi, tujuan yang ingin dicapai Pusat PVT & PP adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, pengelolaan database, kerjasama dan penyebarluasan informasi;
2. Meningkatkan pelayanan perlindungan dan pendaftaran varietas dan SDG tanaman guna mendorong percepatan perakitan dan komersialisasi varietas unggul yang berdaya saing;
3. Memberikan pelayanan perizinan pertanian yang mudah, cepat, tepat, akurat, dan akuntabel;
4. Mewujudkan kepastian hukum PVT dan PP.

Sasaran yang berdasarkan tujuan yang dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. tercapainya peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kehumasan dan kerjasama.

Indikator : tersedianya pelayanan administrasi dan manajemen

2. Tercapainya peningkatan pelayanan perlindungan dan pendaftaran varietas dan SDG tanaman guna mendorong percepatan perakitan dan komersialisasi varietas unggul yang berdaya saing.

Indikator : Jumlah penerbitan tanda daftar varietas dan SDG tanaman

3. Terwujudnya pelayanan perizinan pertanian yang cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.

Indikator : Jumlah dokumen pendaftaran dan perizinan pertanian.

4. Terciptanya perlindungan hukum PVT dan PP.

Indikator : Jumlah pelayanan proses hukum sertifikat hak PVTPP

### 2.3. Strategi

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian maka ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna pengembangan sistem pelayanan PVT dan PP.
3. Pengembangan *database dan* sistem informasi manajemen, serta penyebaran informasi PVT dan PP;
4. Meningkatkan kerjasama antar instansi pemerintah/ swasta/ lembaga terkait, baik didalam negeri maupun luar negeri ;
5. Meningkatkan Pelayanan Uji BUSS Perlindungan Varietas Tanaman melalui sistem akreditasi personal dan sarana pengujian.
6. Meningkatkan pelayanan permohonan hak PVT, serta pendaftaran varietas (lokal maupun hasil pemuliaan) dan sumber daya genetik

7. Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pertanian dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya mengedarkan sarana dan produk pertanian yang berkualitas dan legal.
8. Menyiapkan sistem dan prosedur perizinan yang mudah.
9. Menyiapkan peraturan perundang-undangan bidang PVT dan PP.
10. Memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman.

#### **2.4. Kebijakan dan Program**

Berdasarkan kebijakan tersebut diatas, maka Program Kerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Tahun 2010 – 2014 yaitu :

- a. Pengembangan pelayanan administrasi PVT dan PP
- b. Pengembangan pelayanan PVT
- c. Pengembangan pelayanan perizinan pertanian
- d. Pengembangan pelayanan hukum PVT dan PP

## **BAB III**

### **PERENCANAAN KEGIATAN**

#### **3.1. Kegiatan dan Penjabaran Kegiatan Dalam Sub Kegiatan**

Sedangkan kegiatan dan penjabaran kegiatan dalam sub kegiatan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tahun 2014 adalah :

1. Bagian Umum
  - 1) Administrasi dan Manajemen
    - a. Pelayanan ketatausahaan
    - b. Penyelenggaraan Kerjasama dan Humas
    - c. Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi
    - d. Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
    - e. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
    - f. Monitoring dan Evaluasi
  - 2) Layanan Perkantoran
  - 3) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
  - 4) Peralatan dan fasilitasi perkantoran
  
2. Bidang Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman
  - 1) Permohonan hak PVT
    - a. Optimalisasi Pelayanan Permohonan Hak PVT
    - b. Operasional Pemeriksaan Substantif/Uji BUSS
    - c. Pengembangan Sistem Perlindungan Varietas Tanaman
  - 2) Tanda Daftar Varietas dan SDG Tanaman
    - a. Optimalisasi Pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman & SDG
    - b. Pendaftaran Varietas Hortikultura

3. Bidang Pelayanan Perizinan Pertanian
  - 1) Surat Izin Bidang Pertanian
    - 1.1. Fasilitasi Pelayanan Pupuk dan Pestisida
      - a. Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Pupuk
      - b. Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Pestisida
      - c. Evaluasi Pelayanan Pendaftaran Pupuk dan Pestisida
    - 1.2. Pengembangan Sistem Informasi Layanan Pupuk dan Pestisida Online
  - 2) Rekomendasi Teknis Bidang Pertanian
    - 2.1. Optimalisasi dan Fasilitasi Rekomendasi bidang Peternakan
      - a. Optimalisasi dan Fasilitasi permohonan RPP Karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya
      - b. Optimalisasi dan fasilitasi permohonan ternak
      - c. Optimalisasi dan fasilitasi permohonan RPP benih, dan/atau bibit ternak
      - d. Workshop/sosialisasi pelayanan perizinan Peternakan
      - e. Evaluasi pelayanan perizinan peternakan
    - 2.2. Optimalisasi dan fasilitasi pelayanan proses perizinan pemasukan/pengeluaran Benih Tanaman, SDG Tanaman, Obat Hewan dan pakan ternak
      - a. Optimalisasi dan fasilitasi pelayanan perizinan Benih Hortikultura
      - b. Optimalisasi dan Fasilitasi pelayanan perizinan Benih Tanaman Pangan
      - c. Optimalisasi dan Fasilitasi pelayanan Benih Tanaman Perkebunan
      - d. Optimalisasi dan Fasilitasi pelayanan perizinan SDG Tanaman
      - e. Evaluasi Permohonan pemasukan/pengeluaran Benih dan SDG Tanaman
      - f. Sosialisasi/Workshop pelayanan perizinan benih dan SDG tanaman Online
      - g. Optimalisasi dan fasilitasi permohonan pendaftaran pakan ternak
      - h. Optimalisasi dan fasilitasi permohonan izin obat hewan



4. Bidang Pelayanan Hukum
  - 1) Pelayanan Sertifikasi Hukum Hak PVT
    - a. Identifikasi dan verifikasi penamaan varietas tanaman
    - b. Penerbitan Sertifikat Hak PVT atau penolakan Hak PVT
    - c. Pengawasan kewajiban pemegang Hak PVT
  - 2) Pelayanan Pertimbangan Hukum PVT
    - a. Kajian dan analisa dokumen rekomendasi Hak PVT
    - b. Penyusunan bahan kebijakan bidang PVTTP
    - b. Fasilitasi pelayanan lisensi, lisensi wajib dan pengalihan Hak PVT
    - c. Optimalisasi pelayanan pertimbangan Hukum PVTTP

### **3.2. Cara Melaksanakan Kegiatan**

1. Administrasi dan Manajemen (Pelayanan ketatausahaan, Penyelenggaraan Kerjasama dan Humas, Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi, Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan, Monitoring dan Evaluasi, Layanan Perkantoran, Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, Peralatan dan fasilitasi perkantoran) dilaksanakan dengan realisasi 100% dengan hasil target 4 laporan;
2. Permohonan hak PVT (Optimalisasi Pelayanan Permohonan Hak PVT, Operasional Pemeriksaan Substantif/Uji BUSS, Pengembangan Sistem Perlindungan Varietas Tanaman) dilaksanakan dengan capaian realisasi 100% dengan target 50 varietas ;
3. Tanda Daftar Varietas dan SDG Tanaman (Optimalisasi Pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman & SDG, Pendaftaran Varietas Hortikultura) dilaksanakan dengan capaian realisasi 100% dengan target 145 tanda daftar ;
4. Proses Pelayanan Pendaftaran varietas hortikultura dalam rangka peredaran, dilaksanakan dengan capaian realisasi 100% dengan target 75 tanda daftar;
5. Surat Izin Bidang Pertanian (Fasilitasi Pelayanan Pupuk dan Pestisida, Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Pupuk, Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Pestisida, Evaluasi Pelayanan Pendaftaran Pupuk dan Pestisida Pengembangan Sistem

Informasi Layanan Pupuk dan Pestisida Online) dilaksanakan dengan capaian realisasi 100% dengan target 1.200 surat izin;

6. Rekomendasi Teknis Bidang Pertanian (Optimisasi dan Fasilitasi Rekomendasi bidang Peternakan, Optimalisasi dan Fasilitiasi permohonan RPP Karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya, Optimalisasi dan fasilitasi permohonan ternak, Optimalisasi dan fasilitasi permohonan RPP benih, dan/atau bibit ternak, Workshop/sosialisasi pelayanan perizinan Peternakan, Evaluasi pelayanan perizinan peternakan) dilaksanakan dengan capaian realisasi 100% dengan target 1.300 surat rekomendasi;
7. Optimalisasi dan fasilitasi pelayanan proses perizinan pemasukan/pengeluaran Benih Tanaman, SDG Tanaman, Obat Hewan dan pakan ternak (Optimalisasi dan fasilitasi pelayanan perizinan Benih Hortikultura, Optimalisasi dan Fasilitasi pelayanan perizinan Benih Tanaman Pangan, Optimisasi dan Fasilitasi pelayanan Benih Tanaman Perkebunan, Optimalisasi dan Fasilitasi pelayanan perizinan SDG Tanaman, Evaluasi Permohonan pemasukan/pengeluaran Benih dan SDG Tanaman, Sosialisasi/Workshop pelayanan perizinan benih dan SDG tanaman Online, Optimalisasi dan fasilitasi permohonan pendaftaran pakan ternak, Optimalisasi dan fasilitasi permohonan izin obat hewan) dilaksanakan dengan capaian realisasi 100% dengan target 700 surat pemasukan/pengeluaran;
8. Pelayanan Sertifikasi Hukum Hak PVT (Identifikasi dan verifikasi penamaan varietas tanaman, Penerbitan Sertifikat Hak PVT atau penolakan Hak PVT, Pengawasan kewajiban pemegang Hak PVT) dilaksanakan dengan capaian realisasi 100% dengan target 40 sertifikat;
9. Layanan perkantoran (gaji pegawai, lembur, honor-honor) dilaksanakan dengan capaian 100% dengan pencapaian 12 bulan layanan;
10. Perangkat pengolah data dan komputer, dengan capaian 100% dengan target 74 unit dan dilaksanakan melalui swakelola dan pihak ketiga;
11. Peralatan dan fasilitasi perkantoran, dengan capaian 100% dengan target 136 unit dan dilaksanakan melalui swakeloa dan pihak ketiga;
12. Pembangunan stasiun uji BUSS tahap 3 (gedung/bangunan), dengan capaian 100% dengan target 2.100 M2 dilaksanakan dengan pihak ketiga.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya tersebut maka dibantu oleh Bagian Umum, Bidang Pelayanan PVT, Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Hukum dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 terdapat 12 (duabelas) kegiatan pokok yang paling strategis disampaikan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi utama Pusat PVT & PP. Kegiatan ini dikonsentrasikan dalam kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya sehingga dapat mengoptimalkan rencana strategis tahun 2010-2014.

Demikian rencana kinerja tahunan 2014 dibuat sebagai gambaran umum untuk pedoman pelaksanaan perkembangan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

**ESELON II : Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian**  
**TAHUN : 2014**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian	1. Pelayanan Proses Permohonan Hak PVT	50 varietas
	2. Penerbitan Sertifikat Hak PVT	40 sertifikat
	3. Pelayanan Proses Rekomendasi Teknis Bidang Peternakan	700 rekomendasi
	4. Administrasi dan Manajemen	4 laporan
	5. Pelayanan Proses Penerbitan Tanda Daftar Varietas dan SDG Tanaman	145 tanda daftar
	6. Pelayanan Proses Pendaftaran Varietas Hortikultura Dalam Rangka Peredaran	75 tanda daftar
	7. Pelayanan Penerbitan Surat Izin Pupuk dan Pestisida	1.200 surat izin
	8. Pelayanan Proses Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman, SDG Tanaman, Obat Hewan dan Pakan Ternak	1.300 surat izin
	9. Layanan Perkantoran	12 bulan layanan
	10. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	74 unit
	11. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	136 unit
	12. Gedung/Bangunan	2.100 M2

